

## ABSTRAK

**Ridwan Fahmi, *Jarimah Perampokan Menurut Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i.***

Perampokan adalah pengambilan harta secara terang-terangan yang disertai dengan kekerasan. Ketentuan tentang perampokan ini telah jelas sanksinya baik dalam fiqh jinayah maupun KUHP. Dalam fiqh jinayah jarimah perampokan ini termasuk ke dalam jarimah hudud yang ketetapan sanksinya telah jelas di dalam Al-Quran, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam penetapan hukumnya.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1. Ingin mengetahui pendapat Al-Syafi'i tentang unsur-unsur jarimah perampokan. 2. Ingin mengetahui pendapat Al-Syafi'i tentang penetapan sanksi bagi pelaku perampokan.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran bahwa penetapan sanksi pada jarimah perampokan itu berbeda-beda disesuaikan dengan bentuk perbuatannya. Hal ini didasarkan atas firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat (33) namun cara pelaksanaannya dipertentangkan oleh ulama.

Penelitian menggunakan metode *content analysis*, yaitu menganalisis pemikiran-pemikiran Al-Syafi'i tentang jarimah perampokan, berupa metode pemikiran yang didasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun sumber data pada penelitian ini diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder berupa konsep-konsep normatif yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis, kaidah-kaidah hukum Islam, perundang-undangan serta buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Pengolahan data dilakukan dengan cara menyeleksi dan mengklasifikasi data tersebut untuk kemudian dihubungkan dan ditafsirkan dengan merujuk kepada kerangka berfikir.

Al-Syafi'i menerangkan: 1. Unsur-unsur jarimah perampokan adalah adanya seseorang atau kelompok yang terdiri dari orang Islam dan orang tersebut adalah mukallaf (orang yang berakal dan dewasa), yang melakukan penghadangan dengan sengaja dengan menggunakan senjata dan melakukannya secara terang-terangan dari padang pasir dan jalan-jalan sehingga korban sulit untuk meminta pertolongan kepada orang lain. 2. Sanksi jarimah perampokan adalah: apabila mereka membunuh dan mengambil harta maka mereka dibunuh dan disalib. Apabila mereka membunuh dan tidak mengambil harta maka mereka dibunuh dan tidak disalib. Dan apabila mereka mengambil harta dan tidak membunuh maka tangan dan kaki mereka dipotong secara bersilang. Apabila mereka lari maka mereka dicari sehingga ditemukan dan dilaksanakan had atas mereka. Apabila mereka menakut-nakuti jalan (orang yang lewat) dan tidak mengambil harta maka mereka dibuang dari bumi (diasingkan).